

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Cindy Aulandia Nasifa, Codya Wacani Aulia Putri

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

30211089@student.ubl.ac.id, 30211064@student.ubl.ac.id

Abstrak

Penerapan hukum pidana adat dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sepanjang pengakuannya di tuangkan dalam norma tertulis yang dapat diketahui warga sebelum perbuatan dilakukan. Artikel ini menelaah hukum pidana adat dari dua sudut pandang, yakni asas legalitas dan kepastian hukum positif di Indonesia. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertumpu pada literatur hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Nasional memperluas asas legalitas dari pengertian formal ke pengertian material, sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan. Perluasan itu menimbulkan ketegangan dengan tuntutan *Lex scripta*, *Lex Certa*, *Lex stricta*, karena hukum adat pada dasarnya tidak tertulis dan berbeda di setiap daerah. Ketegangan tersebut dapat diredam melalui syarat pengakuan oleh peraturan daerah, kriteria dalam peraturan pemerintah, serta batasan nilai konstitusional. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hanya terjaga jika tindak pidana adat didokumentasikan, diumumkan, dan diterapkan secara konsisten.

Kata kunci: Penerapan Hukum; Pidana Adat; Legalitas; Kepastian Hukum.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan harus dibatasi dan diatur oleh peraturan, bukan dijalankan semata-mata atas dasar kehendak penguasa.¹ Hukum pidana menjadi wujud paling nyata dari pembatasan itu, karena ia memberi negara kewenangan merampas kemerdekaan dan harta warga. Pembatas utamanya adalah asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 51

Pada saat yang sama, Indonesia memiliki ratusan masyarakat hukum adat yang menjalankan norma pidananya sendiri. Hukum pidana adat pada umumnya tidak tertulis, bersifat lokal, dan diwariskan secara turun temurun melalui cerita, musyawarah, dan praktik peradilan adat.² Pengakuan konstitusional atas keberadaannya tercantum pada Pasal 18b ayat (2) UUD 1945. Sejak masa kolonial, hukum pidana adat telah hidup berdampingan dengan hukum pidana tertulis. Namun, kedudukan hukum pidana adat sebagai dasar pemidanaan masih menjadi persoalan dalam kajian hukum, terutama berkaitan dengan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum positif di Indonesia.

Perdebatan tersebut memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pidana adat dapat diterapkan sejalan dengan asas legalitas serta bagaimana kepastian hukum bagi masyarakat dapat tetap terjamin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya KUHP Nasional?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana adat jika dilihat dari asas legalitas?
3. Bagaimana menjaga kepastian hukum positif di Indonesia dalam penerapan hukum pidana adat?

Tujuan dan Metode

Artikel ini bertujuan menguraikan kedudukan hukum pidana adat, menganalisis hubungannya dengan asas legalitas, dan merumuskan syarat agar kepastian hukum tetap terjaga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku *hukum pidana karya* Zainuddin Hasan (2025) beserta literatur yang dikutipnya, serta artikel hukum yang membahas *living law*. Bahan dianalisis secara kualitatif-preskriptif.

Dua buku karya Zainuddin Hasan menjadi rujukan utama, yaitu *Hukum Pidana* (Mei 2025) dan *Sistem Peradilan Pidana* (Februari 2025).

A. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana

1. Rumusan dan Makna Asas Legalitas

Asas legalitas dipandang sebagai prinsip paling fundamental dalam Hukum Pidana Indonesia. Rumusan klasiknya terdapat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP lama (*wetboek van strafrecht*): tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana

² Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 17-20

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³ Anselm von Feuerbach merumuskannya dalam *adagium nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, dan nullum crimen sine poena legali*, atau dalam satu kalimat: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.⁴

Menurut Sudarto, asas ini membawa dua konsekuensi. Pertama, perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana, sehingga hukum yang tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan. Kedua, tidak boleh ada analogi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.⁵ Amir Ilyas merinci tiga pokok pemahamannya: tidak ada pidana tanpa aturan yang berlaku sebelumnya, larangan analogi, dan larangan penerapan aturan pidana secara surut.⁶ Mulyadi menambahkan turunan asas ini, yaitu larangan hukuman pidana ex post facto.⁷

2. Dua Fungsi: Perlindungan dan Instrumental

Hasan menjelaskan bahwa asli legalitas memiliki fungsi perlindungan dan fungsi instrumental.⁸ Fungsi perlindungan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Fungsi instrumental mengizinkan pelaksanaan kekuasaan negara secara tegas, asalkan tetap berada dalam batas yang ditentukan undang-undang. Von feuerbach mengaitkannya dengan teori paksaan psikologis (*vom psychologischen zwang*): warga harus lebih dahulu mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan pidana apa yang menantinya, sehingga ia dapat menahan diri.⁹

Kaitan dengan kepastian hukum terletak di sini. Warga hanya dapat mengatur perilakunya jika larangan dan ancaman pidananya dapat diketahui lebih dulu. Hasan mencatat bahwa hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum karena sanksinya tercantum jelas, sedangkan hukum tidak tertulis hidup dalam keyakinan masyarakat tertentu.¹⁰

3. Legalitas dan Tiga Nilai Dasar Hukum

Hasan menegaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹¹ Menurut beliau, keharmonisan ketiganya sulit dicapai: untuk mengejar kepastian kadang keadilan dan kemanfaatan dikorbankan, dan sebaliknya. Asas legalitas adalah instrumen utama kepastian hukum dalam hukum pidana. Karena itu, setiap pelanggaran asas ini, termasuk melalui pengakuan hukum adat, harus diuji pada ketiga nilai tersebut.

³ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 80-81.

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 82.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), dikutip dalam Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 81.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PuKAP-Indonesia, 2012), dikutip dalam Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 82.

⁷ Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi* (makalah seminar, 2000), dikutip dalam Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 84.

⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 81.

⁹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 83.

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 8.

¹¹ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 1.

Perbandingan yang dimuat dalam buku Sistem Peradilan Pidana menunjukkan bahwa asas legalitas dianut luas dalam tradisi *civil law*. Asas legalitas Belanda memuat larangan memidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu, kewajiban menafsirkan undang-undang secara harfiah tanpa analogi, larangan berlaku surut, dan syarat bahwa pidana tercantum jelas dalam undang-undang.¹² Rumusan itu sangat mirip dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP lama. Dalam perbandingan dengan Korea Selatan, Hasan mencatat bahwa KUHP Indonesia tidak mengatur dengan tegas akibat dekriminalisasi, sehingga kepastian hukum bagi terpidana tidak sama dengan yang diberikan criminal code Korea Selatan.¹³ Contoh ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum bergantung pada kejelasan rumusan, bukan sekedar keberadaan asas.

4. Empat Tuntutan Turunan

Literatur hukum pidana menurunkan asas legalitas menjadi empat tuntutan yang berfungsi sebagai ukuran kepastian hukum dalam pembahasan berikut.¹⁴

Tuntutan	Isi	Kaitan dengan hukum pidana adat
Lex Scripta	Larangan dan ancaman pidana harus tertulis	Hukum adat umumnya tidak tertulis, sehingga sulit memenuhi syarat tertulis
Lex Certa	Rumusan harus jelas, sehingga warga tahu perbuatan yang dilarang	Batas perbuatan ditentukan musyawarah adat, sehingga kejelasan rumusan bergantung kesepakatan
Lex Stricta	Larangan analogi	Hakim adat menimbang kepatutan dan keseimbangan, sehingga penafsiran longgar
Lex Praevia	Larangan berlaku surut	Norma sudah hidup sebelum perbuatan, tetapi tidak selalu tercatat sehingga sulit dibuktikan

B. Kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia

1. Ciri dan sejarah

Sebelum kedatangan Belanda, hukum pidana yang berlaku di Nusantara adalah hukum pidana adat yang sebagian besar tidak tertulis dan berbeda di setiap kerajaan.¹⁵ Pemisahan tegasan antara hukum pidana dan hukum perdata belum dikenal. Perkara

¹² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), dikutip dalam Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 71.

¹³ Aditya Rizka Utami dkk., "Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan," *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020), dikutip dalam Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 80–82.

¹⁴ Uraian *lex scripta* dan *lex praevia* diadaptasi dari Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 80–86. Istilah *lex certa* dan *lex stricta* lazim dipakai dalam literatur untuk menamai tuntutan kejelasan rumusan dan larangan analogi, sebagaimana dikemukakan Sudarto dan Amir Ilyas. Kolom ketiga table merupakan analisis penulis.

¹⁵ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 17–18.

diputus berdasarkan aturan yang diwariskan turun temurun. Hukum pidana adat juga erat dengan agama yang dianut masyarakat setempat, misalnya nilai Islam di Banten, Demak, Mataram, Aceh, dan Palembang, atau pengaruh Hindu di Bali.¹⁶

Pada sejumlah wilayah, norma itu akhirnya ditulis. Hasan menyebut kitab kuntara raja niti di Lampung, simbur cahaya di Sumatera Selatan, lontara ade' Sulawesi Selatan, *awig awig* di Bali, dan kitab adigama di Bali.¹⁷ Fakta ini penting bagi pembahasan kepastian hukum: hukum adat tidak selalu tidak tertulis, dan penulisan menjadi jalan untuk membuatnya dapat diakses.

Meskipun sebagian norma adat telah ditulis, norma tersebut tidak masuk dalam kodifikasi Nasional. Setelah KUHP kolonial berlaku, Hasan menggolongkan sumber hukum pidana menjadi tiga.¹⁸ Pertama, hukum tertulis yang terkodifikasi, yaitu KUHP. Kedua, hukum tertulis yang tidak terkodifikasi, yaitu undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana korupsi. Ketiga, hukum yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi, yaitu hukum adat. Beliau menegaskan bahwa walaupun KUHP menjadi sumber utama, masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat sebagai bagian dari identitas bangsa.¹⁹

Sistem hukum Indonesia sendiri tergolong *civil law* yang menjadikan hukum tertulis sebagai pedoman utama, tetapi tetap mengintegritaskan aspek hukum adat, yurisprudensi, dan kompilasi hukum Islam.²⁰ Gambaran ini menjelaskan mengapa hukum pidana adat bersifat khas: ia diakui sebagai bagian dari sistem, tetapi berjalan di bawah dominasi hukum tertulis.

2. Dasar Pengakuan

Pengakuan terhadap hukum pidana adat bertumpu pada tiga lapis dasar hukum berikut.

1. **UUD 1945.** Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat (1) pada saat yang sama menjamin hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

2. **Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.** Peraturan ini menghapus pengadilan adat dan swapraja tetapi mengakui hukum yang hidup sebagai dasar delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP, dengan ancaman pidana yang dibatasi.²¹

3. **UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).** Undang-Undang ini menyatakan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.²² berlakunya hukum itu dibatasi pada tempat hukum tersebut hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi

¹⁶ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 19.

¹⁷ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 19-20.

¹⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 33.

¹⁹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 35.

²⁰ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alenia Edumedia, 2025), 83-84.

²¹ Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

²² Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.²³ Tata cara dan kriteria penetapannya ditugaskan kepada peraturan pemerintah.²⁴

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum tersebut berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Rumusan mengenai pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 KUHP berkaitan dengan hukum adat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, bukan kebiasaan masyarakat secara umum. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa peraturan pemerintah menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 55 Tahun 2025, yang mengatur tata cara dan kriteria penetapan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.

3. Sanksi dan Dasar Pidanaan

Sanksi bagi tindak pidana adat dirumuskan tersendiri dalam KUHP Nasional. Pasal 66 ayat (1) huruf f menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, yang menurut ayat (2) dapat dikenakan apabila pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pidana. Pasal 96 ayat (1) mengutamakan pidana tambahan tersebut jika tindak pidana memenuhi Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 97 membolehkan penjatuhannya walaupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan Pasal 2 ayat (2).

Pasal 96 ayat (2) menganggap pemenuhan kewajiban adat sebanding dengan pidana denda kategori II. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, ayat (3) menggantinya dengan ganti rugi yang nilainya setara denda kategori II, dan jika ganti rugi pun tidak dipenuhi, ayat (4) menggantinya dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Dasar pidanaannya terdapat pada ketentuan pidana adat dalam KUHP Nasional yang, setelah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengancam pidana berupa pemenuhan kewajiban adat bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan terlarang.²⁵

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025

PP 55/2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 (Lembaran Negara 2025

²³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

²⁴ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

²⁵ Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Nomor 197) dan mulai berlaku pada 3 Januari 2026.²⁶ Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP melalui peraturan daerah (Pasal 2). Pasal 3 menegaskan bahwa tindak pidana adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP tunduk pada KUHP.

Hukum yang hidup harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat yang telah diakui dan ditetapkan menurut peraturan perundangundangan (Pasal 4). Tindak pidana adat harus memenuhi empat kriteria: melawan hukum yang hidup dalam masyarakat, diancam pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di wilayah hukum adat tersebut.²⁷ Jenis tindak pidana adat diatur dengan peraturan daerah (Pasal 6).

Usulan dapat berasal dari pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat, kemudian diteliti langsung dengan melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, dan organisasi masyarakat sipil (Pasal 7). Peraturan daerah paling sedikit memuat nama masyarakat hukum adat, batas wilayah, perbuatan yang dilarang, tata cara penanganan dan penyelesaian, tata cara pemenuhan kewajiban adat, serta sanksinya,²⁸ dengan partisipasi yang bermakna dari masyarakat hukum adat di setiap tahap (Pasal 11). Rancangan peraturan daerah diperiksa Menteri Hukum dengan mengikutsertakan Menteri Dalam Negeri paling lama 30 hari sejak permohonan diterima (Pasal 12). Jika seluruh tindak pidana adat dalam rancangan dinyatakan tidak sesuai kriteria, penyusunannya tidak dapat dilanjutkan (Pasal 14 ayat 3).

Penanganan perkara diutamakan melalui musyawarah lembaga adat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 16), dan hasilnya dimohonkan penetapan ke pengadilan negeri (Pasal 20). Dengan mekanisme ini, hukum adat yang semula bersumber dari kebiasaan beralih menjadi norma yang dapat dibaca dalam peraturan daerah. Inilah jembatan antara hukum yang hidup dan tuntutan asas legalitas.

C. Analisis: Hukum Pidana Adat antara Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

1. Dari Legalitas Formal ke Legalitas Material

Pasal 2 KUHP Nasional tidak meniadakan asas legalitas, tetapi memperluas sumber hukum yang sah untuk memidana. Pasal 1 ayat (1) tetap menjadi aturan umum, sedangkan Pasal 2 membuka pengecualian terbatas bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka yang dikemukakan Hasan, perluasan itu masih sejalan dengan fungsi instrumental asas legalitas,²⁹ sebab kewenangan memidana tetap dijalankan dalam batas yang ditentukan undang-undang, yakni batas yang dirumuskan Pasal 2 ayat (2) dan PP

²⁶ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025).

²⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025).

²⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025).

²⁹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 81.

55/2025. Namun, pandangan klasik yang dikutip Hasan menyatakan bahwa hukum yang tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan.³⁰ Jika pandangan itu dipegang secara ketat, Pasal 2 tampak bertentangan dengannya. Pertentangan itu mereda karena PP 55/2025 mensyaratkan peraturan daerah sebagai wadah tindak pidana adat. Hukum adat yang tadinya hanya hidup dalam ingatan komunitas menjadi norma tertulis yang diumumkan. Penerapan hukum pidana adat dengan demikian dapat dibenarkan secara legalitas, dengan syarat penetapannya melalui peraturan daerah dilakukan sungguh-sungguh.

Larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional, yang melarang penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana, tetap berlaku bagi perkara adat. Menurut analisis ini, hakim hanya dapat menerapkan norma adat yang telah dituangkan dalam peraturan daerah dan tidak memperluasnya pada perbuatan yang sekadar serupa.

2. Ujian terhadap Empat Tuntutan Legalitas

Tabel berikut menilai sejauh mana mekanisme Pasal 2 dan PP 55/2025 memenuhi empat tuntutan yang diuraikan sebelumnya.³¹

Tuntutan	Penjaga dalam rezim baru	Resiko yang tersisa
Lex Scripta	Perda wajib memuat perbuatan yang dilarang dan sanksinya (Pasal 10 PP 55/2025)	Hukum adat yang belum dituangkan dalam perda tidak punya dasar yang jelas
Lex Certa	Perda wajib memuat batas wilayah, perbuatan terlarang, dan tata cara pemenuhan kewajiban adat (Pasal 10 PP 55/2025)	Pasal 10 hanya mengatur muatan minimal, bukan tingkat kejelasan rumusan, sehingga rumusan perbuatan dapat berbeda-beda antardaerah
Lex Stricta	Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang analogi; kriteria tindak pidana adat bersifat terbatas (Pasal 5 PP 55/2025)	Hakim dapat menafsirkan norma adat secara luas sehingga menyerupai analogi, frasa “dapat dipersamakan” dalam Pasal 3 PP 55/2025 juga memberi ruang tafsir
Lex Praevia	Perda hanya mengikat sejak diundangkan, sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945	Perbuatan yang terjadi sebelum Perda terbit berpotensi dipersoalkan

3. Persoalan Kepastian Hukum Positif di Indonesia

Kepastian hukum positif di Indonesia menuntut warga dapat mengetahui sebelumnya apa yang dilarang dan apa akibatnya. Dalam teori Gustav Radbruch, kepastian berdampingan

³⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 81.

³¹ Penilaian ini adalah analisis penulis atas ketentuan yang dirangkum dalam sumber rujukan, bukan kutipan langsung dari ketentuan tersebut.

dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum. Hukum pidana adat kuat pada nilai keadilan dan kemanfaatan karena memulihkan keseimbangan komunitas, tetapi lemah pada kepastian. Terdapat empat sumber ketidakpastian yang perlu dicermati.

1. **Rumusan terbuka.** Syarat kesesuaian dengan "nilai Pancasila" dan "asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa" sangat luas, sehingga warga sulit memastikan perbuatan mana yang akan dinilai patut dipidana.³²
2. **Bentuk sanksi yang tetap beragam.** Pasal 96 ayat (2) KUHP Nasional dan Pasal 15 ayat (2) PP 55/2025 sudah memberi patokan: pemenuhan kewajiban adat bagi perseorangan dianggap sebanding dengan denda kategori II, dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) menegaskan nilainya paling banyak setara denda kategori II. Patokan ini menjadi batas atas yang melindungi pelaku dari beban sewenang-wenang. Namun patokan itu mengukur nilai, bukan bentuk. Wujud kewajiban adat tetap ditentukan masing-masing masyarakat adat dalam Perda, dan menyetarakannya dengan uang tidak selalu mudah, terutama untuk kewajiban yang bersifat ritual. Bagi korporasi, Pasal 15 ayat (3) hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian yang tersisa karena itu terletak pada cara menilai kesetaraan, bukan pada ketiadaan batas.
3. **Ketimpangan antardaerah.** Karena berlakunya bergantung pada peraturan daerah, perbuatan yang sama dapat diperlakukan berbeda di dua wilayah.
4. **Subjektivitas penegak hukum.** Penentuan apakah suatu norma benar-benar hidup dan diakui memberi ruang penilaian yang besar kepada hakim dan aparat.

Satu hal lain perlu diperhatikan. Pasal 5 huruf d PP 55/2025 menetapkan bahwa tindak pidana adat berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di wilayah hukum adat tersebut. Artinya, pendatang dan pelintas wilayah ikut terikat. Karena mereka tidak tumbuh dalam adat setempat, pengumuman dan dokumentasi norma yang mudah diakses menjadi syarat mutlak agar asas *nullum crimen sine lege* tidak sekadar slogan bagi mereka.

4. Temuan Kajian Terkini

Sejak KUHP Nasional berlaku, beberapa kajian mulai menilai penerapan Pasal 2. Hukumonline mencatat bahwa PP 55/2025 mulai berlaku pada 3 Januari 2026, sehari setelah KUHP Nasional.³³ Tabel berikut merangkum kajian yang relevan dengan pembahasan ini.

Kajian	Fokus	Temuan Utama
Saputra dkk. (2026) ³⁴	Asas legalitas dan <i>living law</i> dalam UU 1/2023	Asas legalitas tetap utama. <i>Living law</i> berfungsi mengisi kekosongan hukum dan tidak melanggar asas non-retroaktif karena bersifat prospektif, dibatasi, dan diverifikasi di

³² "Implikasi Asas Legalitas: Pengakuan Hukum dalam Masyarakat," Marinews Mahkamah Agung

³³ "Aturan Pelaksana Hukum Adat," Hukumonline, 30 Januari 2026.

³⁴ R. Saputra, Suyanto, dan I. Ayudyanti, "Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 2083–2092.

		pengadilan. Kepastian hukum bergantung pada peraturan pelaksana dan kriteria yang terukur.
Ell (2025) ³⁵	Hukum adat arfak dan doreri di Manokwari	Pasal 2 mengakui hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan dalam kerangka legalitas material, tetapi pengakuan hukum adat setempat masih implisit dan belum terlembagakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas penegakan hukum.
Firyalfatin (2025) ³⁶	Pandangan peneliti ICJR Nur Ansar	KUHP mempersempit <i>living law</i> menjadi tindak pidana adat. Pembatasan ini dinilai berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Marinews, Mahkamah Agung ³⁷	Implikasi Pasal 2 terhadap asas legalitas	Pasal 2 memperluas legalitas dari formal ke material. Rumusan terbuka dan sanksi "kewajiban adat" yang tidak standar melemahkan kepastian.

Keempat kajian itu mengarah pada kesimpulan yang sama dengan analisis di atas: pengakuan hukum adat dapat berdampingan dengan asas legalitas, tetapi kepastian hukum baru terwujud setelah norma adat dilembagakan melalui peraturan daerah dan kriteria pelaksana yang terukur. Temuan Ell (2025) menunjukkan bahwa di daerah yang peraturannya belum ada, jaminan itu belum terpenuhi. Hukumonline juga mencatat bahwa dasar pemidanaan tindak pidana adat kini terdapat pada Pasal 597 KUHP Nasional sebagaimana diubah UU 1/2026, sehingga bentuk kewajiban adat yang dijatuhkan perlu dinilai dengan ukuran yang sebanding agar tidak melahirkan perlakuan yang berbeda.

5. Pemandangan: Keadilan Restoratif

Pengalaman keadilan restoratif memberi pelajaran yang relevan. Hasan mencatat bahwa keadilan restoratif mulai diterapkan sejak 2020 berdasarkan aturan internal institusi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kekaburan norma, dan menyarankan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan terintegrasi agar pelaku dan korban merasakan kepastian tanpa tindakan sewenang-wenang aparat.³⁸ Pendekatan pemulihan, yang juga menjadi watak peradilan adat, dapat diterima jika batasnya dirumuskan jelas

³⁵ E. J. Ell, "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 KUHP Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari," *Mansinam Law Review* 1, no. 2 (2025): 169–176.

³⁶ Firyalfatin, "Living Law di KUHP Baru, antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir," Hukumonline, 24 September 2025.

³⁷ "Implikasi Asas Legalitas," Marinews Mahkamah Agung.

³⁸ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 72-74.

dalam norma yang seragam dan dapat dibaca publik. Peraturan daerah berdasarkan PP 55/2025 pada hakikatnya melakukan hal itu bagi hukum pidana adat.

6. Titik Temu

Hasan memandang integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai cara memperkaya sistem hukum dan membuatnya lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.³⁹ Pandangan ini dapat diterima selama integrasi tidak mengorbankan perlindungan warga. Titik temu antara hukum pidana adat dan asas legalitas terletak pada tiga hal. Pertama, kodifikasi daerah, yaitu setiap tindak pidana adat dan sanksinya tercantum dalam peraturan daerah. Kedua, keterbukaan, yaitu norma itu diumumkan dan mudah diakses, termasuk oleh non-warga adat. Ketiga, pembatasan oleh nilai konstitusional, yaitu sanksi adat tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk larangan penerapan hukum secara surut.

Penutup

Kesimpulan

1. Hukum pidana adat memiliki kedudukan konstitusional dan statutoir. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakuinya, dan Pasal 2 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menjadikannya dasar pemidanaan yang sah bagi perbuatan yang belum diatur dalam KUHP, dengan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan (Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 96).
2. Dari sudut asas legalitas, Pasal 2 memperluas legalitas dari pengertian formal ke pengertian material. Perluasan ini dapat dipertanggungjawabkan karena PP 55/2025 mensyaratkan peraturan daerah, kriteria yang terbatas, dan kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum, sementara larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) tetap berlaku.
3. Dari sudut kepastian hukum positif di Indonesia, risiko tetap ada pada rumusan yang terbuka, bentuk kewajiban adat yang beragam meskipun sudah ada patokan denda kategori II, ketimpangan antardaerah, dan subjektivitas penegak hukum. Kepastian hanya terjaga jika norma adat dikodifikasikan dalam peraturan daerah, diumumkan, dan diterapkan secara konsisten.

Saran

1. Pemerintah daerah dan DPRD sebaiknya menyusun peraturan daerah tindak pidana adat dengan rumusan perbuatan yang jelas, sanksi yang terukur, dan pengumuman yang mudah diakses publik.
2. Hakim perlu menguraikan dalam putusan dasar keberlakuan norma adat yang diterapkan dan alasan norma itu memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2), sehingga putusan dapat diuji.
3. Pemerintah dan lembaga adat perlu menyusun pedoman penilaian kesetaraan nilai kewajiban adat dengan batas denda kategori II, termasuk bagi korporasi, agar perkara serupa menerima akibat yang sebanding.

³⁹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 262-263.

4. Penelitian lanjutan perlu mengkaji putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 2 dan peraturan daerah pertama yang terbit berdasarkan PP 55/2025, untuk menguji konsistensi penerapannya.

Daftar Pustaka

Buku dan literatur

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PuKAP-Indonesia.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Muladi. 2000. *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*. Makalah Seminar.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197).

Jurnal

- Ell, E. J. 2025. Implementasi Living Law dalam Pasal 2 KUHP Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari. *Mansinam Law Review* 1(2): 169-176.
- Saputra, R., Suyanto, & Ayudyanti, I. 2026. Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum* 6(7): 2083-2092.
- Utami, Aditya Rizka, dkk. 2020. Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan. *Soedirman Law Review* 2(1).

Sumber Daring

Aturan Pelaksana Hukum Adat. Hukumonline, 30 Januari 2026.

Firyalfatin. 2025. Living Law di KUHP Baru, antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir. Hukumonline, 24 September 2025.

Implikasi Asas Legalitas: Pengakuan Hukum dalam Masyarakat. Marinews Mahkamah Agung.

Seluk-Beluk Tindak Pidana Adat dalam KUHP Baru. Hukumonline Klinik, 28 Juli 2026.

Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law. Hukumonline Klinik, 11 Maret 2026.

Teks pasal UU Nomor 1 Tahun 2023: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 66, dan Pasal 96. Pasal.id.